



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 1270-7-Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 05.003/YBWM/IV/2022 tanggal 11 April 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan : **BINA WARGA MEKARJAYA**
Nama Ketua : Emas Marlina, S.Pd., M.Pd
Alamat : Kp. Ciburuy RT. 04 RW.07 Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.
Nama lembaga : **KOBER BINA WARGA MEKARJAYA**
NPSN : 70011125
Nama Pengelola : Iis Suhaemi Astuti, SE
Alamat Lembaga : Kp. Ciburuy RT.01 RW.07 Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **15 Februari 2022** sampai dengan **14 Februari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : April 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010578.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA WARGA MEKARJAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CAHYA SURYANA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris CAHYA SURYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA WARGA MEKARJAYA tanggal 01 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020070132100020 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA WARGA MEKARJAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BINA WARGA MEKARJAYA
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris CAHYA SURYANA, SH berkedudukan di KOTA BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013791.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Juli 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010578.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA WARGA MEKARJAYA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SOMANTRI	3204161406560001
EMAS MARLINA, S.PD., M.PD.	3204165008850003
ITO ROSITA	3204165812580001
JAJA KOESNAEDY	3204160508750002
JULAEHA	3204164606760002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JAJA KOESNAEDY	3204160508750002	PEMBINA	KETUA
EMAS MARLINA, S.PD., M.PD.	3204165008850003	PENGURUS	KETUA
JULAEHA	3204164606760002	PENGURUS	SEKRETARIS
ITO ROSITA	3204165812580001	PENGURUS	BENDAHARA
SOMANTRI	3204161406560001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juli 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013791.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 04 Juli 2020



NOTARIS, PPAT & NPAK

CAHYA SURYANA, S.H.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. C - 1796.HT.03.01-Th.2002, Tanggal 08 Nopember 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
No. 278-XVII-2006, Tanggal 18 Desember 2006

SK. Men. Neg. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I.
No. 153/Kep/M.KUKM/XII/2007, Tanggal 27 Desember 2007

Komp. UNPAR Sukaraja II No. 12 Pasteur
Samping ISTANA PASTEUR REGENCY Kota Bandung
Telp. (022) 600-8824, 087722682896
Web : www.notariscahya.com; E-mail : notariscahya@yahoo.com

SALINAN AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA WARGA MEKARJAYA

BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG

TANGGAL : 29 JUNI 2020 NO. : - 04 -

PENDIRIAN YAYASAN
BINA WARGA MEKARJAYA

Nomor : 04

Pada hari ini, Senin, tanggal 29-06-2020 (duapuluh sembilan Juni tahun duaribu duapuluh);

Pukul 12.10 WIB (duabelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) - Menghadap kepada Saya, **CAHYA SURYANA, Sarjana Hukum**, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

- **Nyonya RATNA MAYANGSARI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, tanggal 02-07-1971 (dua Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Cigentur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari.
 - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3204164207710006.
 - menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa, dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 20-06-2020 (duapuluh Juni tahun duaribu duapuluh), yang sebuah aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama :

1. **Tuan SOMANTRI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, tanggal 14-06-1956 (empatbelas Juni tahun seribu sembilanratus limapuluh enam), Buruh Tani Perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Ciburuy, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari.

- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3204161406560001.

2. **Nyonya ITO ROSITA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, tanggal 18-12-1958 (delapanbelas Desember tahun seribu sembilanratus limapuluh delapan), Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Ciburuy, Rukun Tetangga 001,



Rukun Warga 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari. -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3204165812580001. -----

3. **Tuan JAJA KOESNAEDY**, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Bandung, tanggal 05-08-1975 (lima Agustus -----
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Anggota -----
Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bandung, Kampung Ciburuy, Rukun Tetangga 01 -----
Rukun Warga 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari. -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3204160508750002. -----

4. **Nyonya JULAEHA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung -----
tanggal 06-06-1976 (enam Juni tahun seribu sembilanratus -----
tujuh puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Bandung, Kampung Ciburuy, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Mekarjaya, -----
Kecamatan Arjasari. -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3204164606760002. -----

5. **Nyonya EMAS MARLINA**, Sarjana Pendidikan, -----
Magister Pendidikan, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Bandung, tanggal 10-08-1980 (sepuluh Agustus -----
tahun seribu sembilanratus delapan puluh), Dosen, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Ciburuy -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Desa Mekarjaya, -----
Kecamatan Arjasari. -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3204165008850003. -----

Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. -----
Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas -----
dengan ini menerangkan kepada Saya, Notaris, bahwa para pemberi -----
kuasa tersebut diatas merupakan segenap pendiri Yayasan, -----
yang didirikan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN BINA WARGA MEKARJAYA**, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan ber Kantor di Kabupaten Bandung, Kampung Ciburuy, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga XX, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari.
2. Yayasan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ini bergerak dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan menyelenggarakan kegiatan di bidang :

a. Sosial :

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan formal berupa Play Group dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dan yang sederajat serta Perguruan Tinggi.
2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non formal berupa Kelompok Bermain (KOBAR), Satuan PAUD Sejenis/SPS, Taman Penitipan Anak/TPA, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), terdiri dari Paket A, B dan C, Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Taman Bacaan Masyarakat, Unit Pelayanan Terpadu, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), kursus-kursus, program keterampilan dan pelatihan di berbagai bidang.
3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Lemah Mental.
4. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda.
5. Mendirikan rumah sakit, poliklinik, laboratorium.
6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi seni budaya.
7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan bidang olah raga.
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT).

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kegiatan yang sama dengan Yayasan yang dibubarkan, apabila hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan atau badan hukum lain, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 14 ayat (1), dan pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas oleh pendiri telah diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA : Tuan JAJA KOESNAEDY

PENGURUS :

Ketua : Nyonya EMAS MARLINA, Sarjana Pendidikan,
Magister Pendidikan

Sekretaris : Nyonya JULAEHA

Bendahara : Nyonya ITO ROSITA

PENGAWAS : Tuan SOMANTRI

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya LENNI HERLIANI, Sarjana Ekonomi, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 28-11-1973 (duapuluh delapan November tahun -----
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bandung, -Perumahan Rancaekek Permai 2 -----
Blok D.14 nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 023, -----
Desa Jelekong, Kecamatan Rancaekek; -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 327316.681173.0003. -----

2. Nona RINA NURUL FITRIA, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 21-06-1999 (duapuluh satu Juni ---
tahun seribu sembilanratus embilanpuluh sembilan), -----
saat ini bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Komplek UNPAR Sukaraja II Nomor 12, Istana Pasteur Regency, -----
Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Bandung -----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis di Kabupaten Tasikmalaya, ----
Kampung Kelapadua, Rukun Tetangga 044, Rukun Warga 004, -----
Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya); -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 320622.610699.0001. -----

- kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris segera menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Bandung,



CAHYA SURYANA, SH.



YAYASAN BINA WARGA MEKARJAYA

Akta Notaris : Cahya Suryana, S.H. Nomor: 04 Tanggal 29 Juni 2020
SK KEMENKUMHAM : AHU-0010578.AH.01.04.Tahun 2020
KP. Ciburuy, Desa Mekarjaya Kec. Arjasari Kab. Bandung 40379
Telp. 081324437273, email: binawargamekarjaya2020@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN BINA WARGA MEKARJAYA

NOMOR: 01/P-BMW/VI/2020

Tentang

PENDIRIAN PAUD KOBER BINA WARGA MEKARJAYA

KAMPUNG CIBURUY RT.01 RW.07 DESA MEKARJAYA KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN BINA WARGA MEKARJAYA Pada tanggal 1 juli 2020, maka diambil kesepakatan tentang pendirian KOBER BINA WARGA MEKARJAYA di KP. Ciburuy Rt.01 Rw.07 Desa Mekarjaya Kec.Arjasari Kab. Bandung dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat mendidik putra putrinya di Kober Bina Warga Mekarjaya.
2. Mengharapkan putra putri masyarakat Desa Mekarjaya untuk siap dalam Pendidikan menuju jenjang berikutnya Pendidikan Sekolah Dasar.
3. Merealisasikan tujuan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh Pengurus Yayasan Bina Warga Mekarjaya menyetujui pendirian Kober Bina Warga Mekarjaya di KP. Ciburuy Rt.01 Rw.07 Desa Mekarjaya Kec.Arjasari Kab. Bandung dengan hasil musyawarah Bersama.

Demikian keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

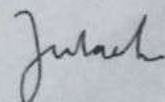
Ketua Yayasan


Emas Marlina S.Pd.,M.Pd

Bendahara


Ito Rosita

Sekretaris


Julaeha